



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 13 / Pid.B / 2011 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **HAMSIA Als. SIA Binti**

JAINUDDIN.

Tempat lahir : Kulahi.

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1975.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

2. N a m a : **UNDIYATI Als. UNDI Binti**

HARDIN.

Tempat lahir : Puusinawi.

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 07 Desember 1979.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Kel. Puusinawi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

3. N a m a : **IRMA Binti HASRIN.**

Tempat lahir : Bungguosu.

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 23 Nopember 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kel. Puusinawi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung: **UNIAHA** **PIRJI Binti LAPAMBAI**

Tempat lahir : Puusinawi.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / Tahun 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab.
Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
5. N a m a : **PIRJI Binti LAPAMBAI**.
Tempat lahir : Pakue.
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / Tahun 1958.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab.
Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 06 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha masing-masing sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha sejak tanggal 18 Februari 2011 s/d tanggal 18 April 2011 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menghendaki keterangan saksi- saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIM, terdakwa IV JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu Joker
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : 233/RP-9/Ep/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Baru-baru ini terdakwa mengaku bertemu dengan Hamsia alias SIA Binti

JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIM, terdakwa IV JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, perbuatan mana dilakukan oleh merek terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIM, terdakwa IV JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI melakukan permainan judi jenis joker dimana salah seorang dari pemain mulai mengocok 2 (dua) pasang kartu joker yang terdiri dari 108 kartu, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain masing-masing mendapat 13 lembar kartu sedangkan yang mengocok pertama mendapatkan 14 lembar kartu, selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut sesuai dengan nomor dan bunganya dan apabila kartu tidak sesuai dengan nomor urut dan bunganya maka kartu tersebut akan dibuang ke samping kanan pemain lain dan apabila kartu yang dibuang tersebut masuk ke kartu pemain di sebelah kanan maka pemain disebelah kanan tersebut mengambilnya dan apabila kartu yang dibuang tersebut tidak masuk maka pemain yang disebelah kanan akan mencabut kartu yang berada di tengah dan begitupula terhadap pemain lain, selanjutnya apabila kartu salah seorang pemain sudah tersusun sesuai nomor, jenis dan warna kartu maka pemain tersebut akan menutupnya dengan menggunakan salah satu kartunya dan dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya, selanjutnya ketika mereka sedang asyik-asyiknya bermain judi tanpa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id petugas Kepolisian Polsek Wawotobi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama dengan barang buktinya 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- . 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- , 7 (tujuh) lembar pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- , 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,- , dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 1.000,- .

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa mereka terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIM, terdakwa IV JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIM, terdakwa IV JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI melakukan permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung salah seorang dari pemain mulai mengocok 2 (dua) pasang kartu joker yang terdiri dari 108 kartu, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain masing-masing mendapat 13 lembar kartu sedangkan yang mengocok pertama mendapatkan 14 lembar kartu, selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut sesuai dengan nomor dan bunganya dan apabila kartu tidak sesuai dengan nomor urut dan bunganya maka kartu tersebut akan dibuang ke samping kanan pemain lain dan apabila kartu yang dibuang tersebut masuk ke kartu pemain di sebelah kanan maka pemain disebelah kanan tersebut mengambilnya dan apabila kartu yang dibuang tersebut tidak masuk maka pemain yang disebelah kanan akan mencabut kartu yang berada di tengah dan begitupula terhadap pemain lain, selanjutnya apabila kartu salah seorang pemain sudah tersusun sesuai nomor, jenis dan warna kartu maka pemain tersebut akan amenutupnya dengan menggunakan salah satu kartunya dan dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang lain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya, selanjutnya ketika mereka sedang asyik-asyiknya bermain judi tanpa mereka sadari, tiba-tiba petugas Kepolisian Polsek Wawotobi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama dengan barang buktinya 2 (dua) pasang kartu joker sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan 20.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,-, dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 1.000,-.

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan, masing- masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi IPTU UNTUNG SUBAGIO, S.Sos.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe saksi dan beberapa anggota Posek Wawotobi menangkap terdakwa I HAMSIA Als. SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi kantor Polsek Wawotobi melalui telephon bahwa ada yang sedang bermain judi dan setelah melakukan pengecekan di Desa Kasemewuho informasi tersebut benar ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa di rumah terdakwa I HAMSIA, para terdakwa sedang memegang kartu joker dan ada sejumlah uang sebagai taruhannya dimana taruhannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk menangung dan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu Joker dan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **BRIPTU NYOMAN SUDIARTA**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe saksi dan beberapa anggota Posek Wawotobi termasuk Kapolsek Wawotobi menangkap terdakwa I HAMSIA Als. SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi kantor Polsek Wawotobi melalui telepon bahwa ada yang sedang bermain judi dan setelah melakukan pengecekan di Desa Kasemewuho informasi tersebut benar ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa di rumah terdakwa I HAMSIA, para terdakwa sedang memegang kartu joker dan ada sejumlah uang sebagai taruhannya dimana taruhannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu Joker dan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **BRIPTU AMRI SUPARNA** oleh karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak hadir maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dimana para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi **BRIPTU AMRI SUPARNA**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe saksi dan beberapa anggota Posek Wawotobi termasuk Kapolsek Wawotobi menangkap terdakwa I HAMSIA Als. SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diberikan oleh saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama dengan terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menggadaikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game dimana terdakwa tidak pernah menang ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

2. Terdakwa UNDIYATI Alias UNDI Binti HARDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama dengan terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mencocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya yang diunggah begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game dimana terdakwa sudah menang 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

3. Terdakwa IRMA Binti HASRIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama dengan terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, terdakwa II dari sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game dimana terdakwa 1 (satu) kali menang ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

4. Terdakwa JUNIATIN Alias LU Binti DULLAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama dengan terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa yang didakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelahkannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game dimana terdakwa 1 (satu) kali menang ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

5. Terdakwa PIRJI Binti LAPAMBAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama dengan terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game dimana terdakwa tidak pernah menang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat pengungkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu Joker
- Uang tunai sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa benar tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya Polsek Wawotobi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang bermain judi dan setelah Polisi melakukan pengecekan di Desa Kasemewuho informasi tersebut benar ;
- Bahwa benar taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup ;
- Bahwa benar untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;
- Bahwa benar sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 ;
3. Dilakukan secara berama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subyek indera manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini merupakan unsur yang berkaitan dengan pasal 303 KUHP dimana dalam pasal 303 KUHP mengandung berbagai unsur-unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan demikian maka dalam unsur ini jika telah terbukti satu sub unsurnya maka perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAI telah ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi jenis kartu joker dimana tempat para terdakwa main judi jenis kartu joker tersebut adalah di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UNTUNG SUBAGYO, S.Sos dan saksi NYOMAN SUDIARKA yang saling bersesuaian awalnya Polsek Wawotobi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang bermain judi dan setelah Polisi melakukan pengecekan di Desa Kasemewuho informasi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana cara bermainnya yaitu bandar mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain, untuk bandar sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan pemain lain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu disimpan di tengah, untuk memulai permainannya bandar pertama yang membuang kartu 1 (satu) lembar kepada pemain dikanannya, untuk pemain dikanannya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut jika kartu yang dibuang cocok ataupun mengambil kartu yang ditengah lalu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanannya lagi dan begitu seterusnya hingga ada yang menutup sedangkan untuk menentukan pemenang dari permainan judi jenis kartu joker tersebut adalah apabila salah satu pemain mempunyai susunan kartu seperti tris (misalnya kartu AS sebanyak 3 lembar), susunan kartu Jenderal (misalnya kartu J sebanyak 4 lembar), dan susunan kartu secara urut dengan bunga yang sama (misalnya kartu hati 2,3,4) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu Joker tersebut dengan menggunakan taruhan dalam Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap permainan sebelum tertangkap permainan judi tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali game ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi- saksi dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis kartu Joker pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan untung-untungan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah termasuk dalam unsur Pasal 303 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana posisi antara satu orang dan yang lainnya adalah sama sehingga terdapat kesatuan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta pada setiap pelaku terdapat adanya kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Kasumewuho, Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa I HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN, terdakwa II UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN, terdakwa III IRMA Binti HASRIN, terdakwa IV JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH dan terdakwa V PIRJI Binti LAPAMBAL melakukan permainan judi jenis kartu Joker dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap game ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama karena untuk dapat dilakukannya permainan judi Jenis kartu Joker tersebut haruslah dimainkan lebih dari 1 (satu) orang pemain, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian maka dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan para Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka para terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan tertib di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang tunai sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi Kartu Joker sebagai taruhannya dimana barang bukti tersebut berharga dan bernilai maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, sedangkan barang bukti berupa : 2 (dua) pasang kartu Joker, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu Joker maka agar barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan lagi akan dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina para terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMSIA Alias SIA Binti JAINUDDIN**, terdakwa II **UNDIYATI Als. UNDI Binti HARDIN**, terdakwa III **IRMA Binti HASRIN**, terdakwa IV **JUNIATIN Als. LU Binti DULLAH** dan terdakwa V **PIRJI Binti LAPAMBAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) pasang kartu Joker Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara.
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh kami : H. BAMBANG HERMANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan BASRIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MALLEWAI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri NINING PURNAMAWATI, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

1. MUSAFIR, SH.
BAMBANG HERMANTO, SH.

H.

2. BASRIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALLEWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)